PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYEDIA JASA PENGAMANAN OLEH DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT KEPOLISIAN DAERAH RIAU BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGAMANAN SWAKARSA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning



Disusun Oleh :

Nama : RUBENJOS SOROS SIPAYUNG

NPM : 1774201169

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2022

PANTUN MELAYU

Bersenandung indah di saat bulan purnama
Tepian pantai tanjung Kepulauan Meranti
Kota Selat Panjang malam berwarna
Ciri khas kebanggaan bangsa sendiri

Berangkat ke kampus setiap pagi
Mula Shubuh berangkat jam 7 pagi
Tugas makalah tiada henti
Maksud dan tujuan agar kanda berprestasi

Jalan-jalan ke Pantai Ceria
Makan mi bangkit bersama dinda
Kalau ingin tercapai sampai wisuda
Jangan begadang untuk *game online* saja

Batang tinggi gunakan galah
Cepat buah jatuh bertangkai
Berani belajar bersusah-susah
Niat terkabul hajat pun sampai

Hari Sabtu, wisuda di Pekanbaru
Ribuan wisudawan tamat kuliah
Masing masing berwajah baru
Tanda siap jalankan amanah

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING

TANDA PERSETUJUAN

NAMA	:	**RUBENJOS SOROS SIPAYUNG**
NPM	:	**1774201169**
JUDUL SKRIPSI	:	**PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYEDIA JASA PENGAMANAN OLEH DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT KEPOLISIAN DAERAH RIAU BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGAMANAN SWAKARSA**

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. FAHMI, S.H., M.H

DOSEN PEMBIMBING II

DEDY FELANDRY, S.H., LL.M

Mengetahui
Dekan

Dr. FAHMI, S.H., M.H

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN - PT. NO. 591/SK/BAN-PT/SURV-BDG/S/III/2019
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website : https://fh.unilak.ac.id, email : hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA	:	**RUBENJOS SOROS SIPAYUNG**
NPM	:	**1774201169**
FAKULTAS/PROG. STUDI	:	**HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI	:	**PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYEDIA JASA PENGAMANAN OLEH DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT KEPOLISIAN DAERAH RIAU BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGAMANAN SWAKARSA.**
TANGGAL LULUS	:	**29 JANUARI 2023**

PANITIA

KETUA

Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS

DEDY FELANDRY, S.H., LL.M.

ANGGOTA

MUHAMMAD AZANI, S.Th.I., M.S.I.

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM
Status Terakreditasi A : BAN - PT. NO. 591/SK/BAN-PT/SURV-BDG/S/III/2019
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website : https://fh.unilak.ac.id, email : hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : **RUBENJOS SOROS SIPAYUNG**
N P M : **1774201169**
FAK/PROG.STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Komulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : (A) 84 x D
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA	**: RUBENJOS SOROS SIPAYUNG**
NPM	**: 1774201169**
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYEDIA JASA PENGAMANAN OLEH DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT KEPOLISIAN DAERAH RIAU BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGAMANAN SWAKARSA".** Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Januari 2023



RUBENJOS SOROS SIPAYUNG
1774201169

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah bapa, Tuhan Yesus kristus, dan Roh kudus atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: "Pelaksanaan pengawasan terhadap Penyedia Jasa pengamanan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa". Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis terlebih dahulu menghaturkan rasa hormat dan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Drs. Rosman H, M.Hum dan Ibunda Etty purba, Amd. Keb serta Abangda Penulis Johannes Pangihutan Sipayung dan Adik Mika Remini Sere Sipayung beserta Keluarga besar H. Sipayung (Op. Pangihutan) yang telah memberikan dukungan moril kepada Penulis. Kemudian Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan serta

semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru;
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sekaligus sebagai Pembimbing I penulis yang telah memberikan sumbangsih ilmu dan pengetahuan hukum kepada penulis dan membantu memberikan petunjuk dan arahan untuk semua urusan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
3. Bapak Muhammad Azani, S. Th. I., M. Si, selaku Wakil Dekan I sekaligus sebagai Dosen yang telah memberikan sumbangsih ilmu dan pengetahuan hukum kepada penulis dan membantu memberikan petunjuk dan arahan untuk semua urusan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph. D, selaku Wakil Dekan II sekaligus sebagai Dosen yang telah memberikan sumbangsih ilmu dan pengetahuan hukum kepada penulis dan membantu memberikan petunjuk dan arahan untuk semua urusan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III sekaligus sebagai Dosen yang telah memberikan sumbangsih ilmu dan pengetahuan hukum kepada penulis dan membantu memberikan petunjuk dan arahan untuk semua

urusan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;

6. Bapak Dedy Felandry, S.H., LL.M, selaku Pembimbing II penulis yang telah memberikan sumbangsih ilmu dan pengetahuan hukum kepada penulis dan membantu memberikan petunjuk dan arahan untuk semua urusan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
7. Bapak KBP Wendry Purbayantoro, S.H selaku Direktur Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau;
8. Bapak Abdul Jamal, M.Pd selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru;
9. Bapak Nesto Tambunan selaku Direktur Perseroan Terbatas Gabe Mandiri Persada;
10. Bapak Antonius Budiono selaku Direktur Perseroan Terbatas Indomarco Prismatama Tbk;
11. Seluruh Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan sumbangsih ilmu dan pengetahuan hukum kepada penulis dan membantu memberikan petunjuk dan arahan untuk semua urusan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
12. Karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan moril kepada penulis;
13. Kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis cantumkan satu persatu dalam skripsi ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak tersebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan YME, Amin.

Pekanbaru, Nopember 2022

Penulis,

RUBENJOS SOROS SIPAYUNG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

HALAMAN PANTUN MELAYU

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....5

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....6

D. Kerangka Teori.....7

E. Metode Penelitian.....19

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kepolisian Daerah Riau.....24

B. Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau.....33

BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGAMANAN SWAKARSA

A. Pengertian.....42

B. Tujuan.....44
C. Satpam.....45
D. Satkamling.....57
E. Sanksi.....61

BAB IV PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYEDIA JASA PENGAMANAN OLEH DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT KEPOLISIAN DAERAH RIAU BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGAMANAN SWAKARSA

A. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyedia jasa pengamanan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.....62
B. Hambatan pelaksanaan pengawasan terhadap penyedia jasa pengamanan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.....73
C. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pengawasan terhadap penyedia jasa pengamanan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.....82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....87

B. Saran.....89

DAFTAR PUSTAKA

PANTUN MELAYU PENUTUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Populasi dan sampel.....21

Tabel II. 2 Nama-nama Kepala Polisi Komisariat (KPKOM Riau).....31

Tabel II. 3 Nama-nama Kepala Komando Daerah Kepolisian (KOMDAK IV / RIAU).....31

Tabel II. 4 Nama-nama Kepala Kepolisian Daerah Riau.....32

Tabel IV. 5 Jawaban responden mengenai tugas dan fungsi Tenaga Pengamanan Swakarsa.....69

Tabel IV. 6 Jawaban responden mengenai pembentukan Tenaga Pengamanan Swakarsa melalui tahapan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.....70

Tabel IV. 7 Jawaban responden mengenai kompetensi dalam melaksanakan tugas.....70

Tabel IV. 8 Jawaban responden mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan tugas.....71

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi Ditbinmas Polda Riau.....41

ABSTRAK

Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kepolisian. Koordinasi pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk Pengamanan Swakarsa merupakan kewenangan Kepoliisan. Namun tidak demikian halnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau dimana berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan, ada persoalan menyangkut pengawasan Pengamanan Swakarsa.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pengawasan terhadap penyedia jasa pengamanan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, apakah hambatan dan upaya mengatasi hambatan.

Metode penelitian adalah penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang berlokasi di Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau dengan alasan sampai saat sekarang masih ada persoalan terkait pengawasan penyedia jasa pengamanan swakarsa.Sumber data berupa data primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara struktur, kuesioner dan kajian kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap penyedia jasa pengamanan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Hambatan pelaksanaan pengawasan terhadap penyedia jasa pengamanan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau terdiri atas hambatan internal meliputi pengawasan terhadap operasional Pam Swakarsa belum menjadi program kerja yang diprioritaskan oleh pimpinan Kepolisian, pembentukan jasa pengamanan yang dilakukan masyarakat belum mengindahkan aturan hukum yang berlaku, Kepolisian pada semua tingkat kewilayahan belum memiliki anggaran operasional yang khusus diperuntukkan melakukan pengawasan jasa pengamanan, Kepolisian belum pernah menerapkan sanksi kepada penyedia jasa pengamanan atau personil jasa pengamanan yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta hambatan eksternal meliputi belum adanya partisipasi aktif dari pihak eksternal serta tidak adanya kesadaran dari masyarakat khusus yang membentuk jasa pengamanan untuk melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian.Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pengawasan terhadap penyedia jasa pengamanan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau terdiri atas upaya mengatasi hambatan internal meliputi pengawasan terhadap operasional penyedia jasa pengamanan harus menjadi program kerja yang diprioritaskan oleh pimpinan Kepolisian, pendataan dan pengawasan operasional terhadap penyedia jasa pengamanan, penyuluhan dan pembinaan terhadap seluruh aktifitas pengamanan yang dilakukan di masyarakat, anggaran operasional yang khusus diperuntukkan melakukan pengawasan dan menerapkan sanksi serta upaya mengatasi hambatan eksternal meliputi meningkatkan partisipasi aktif dari pihak eksternal dalam melakukan pengawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kata Kunci : Pengawasan, Jasa Pengamanan, Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran kejahatan adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat, dimana ada kehidupan sekelompok manusia maka kejahatan akan berdampingan dengan kebaikan. Bersamaan dengan berjalannya waktu semakin tua usia kejahatan maka ia mengalami berbagai macam perubahan bentuk dan variasi, dari mulai niat, modus, pelaku dan model penjeraan atau penghukumannya. Berdasarkan perkembangan zaman maka perkembangan situasi keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat sangat berkaitan dengan perubahan sosial, dimana perubahan sosial dan pembangunan selain berdampak positif juga dapat berdampak negatif yang bersifat destruktif. Jadi kejahatan pada umumnya merupakan dampak negatif dari perubahan sosial yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.[1]

Kejahatan merupakan masalah sosial yang sering muncul dalam suatu kehidupan suatu masyarakat, atas dasar tersebut kejahatan dianggap sebagai suatu gejala yang normal dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dalam perkembangan sosial yang selanjutnya kejahatan dan masyarakat mempunyai hubungan yang kuat dan unik artinya dimana ada masyarakat disana ada juga ditemukan kejahatan. Berdasarkan perkembangan manusia modern yang terus melakukan perubahan dinamis dalam

[1]Rico Amelda Dahniel, *Perubahan Sosial atau Evaluasi Sosial*, (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 8.

kehidupannya maka berbagai upaya dilakukan masyarakat maupun pemerintah untuk mengantisipasi ataupun mencegah terjadinya kejahatan, salah satunya dengan adanya suatu Jasa Pengamanan dimana di masyarakat lebih dikenal sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) atau secara hukum disebut sebagai Pengamanan Swakarsa. [2]

Dengan demikian sifat keberadaan Jasa Pengamanan di lingkungan dimana ia bertugas merupakan satu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan / inisiatif / kesadaran dan kepentingan pengamanan sekelompok masyarakat atau korporasi. Apabila setiap lingkungan masyarakat sudah tertib, maka dengan sendirinya sangat membantu Kepolisian dalam mewujudkan perannya sebagai *stakeholder*yang dikedepankan dalam menjaga keamanan dalam negeri. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan bahwa :

1). *Pengemban fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara RI yang dibantu oleh kepolisian khusus; penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.*
2). *Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaang menjadi dasar hukumnya masing-masing.*

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) hruf c Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa :

"*Yang dimaksud dengan " bentuk - bentuk pengamanan swakarsa" adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan*

[2] Dirdjosiswoyo, *Heterogenitas Masyarakat dalam Perkembangan Sosial*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 170.

dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan."

Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkup kuasa tempat" meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, lingkungan bisnis dan lain sebagainya.

Sementara itu, pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kepolisian dimana dalam Pasal 1 angka 1 dan 20 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa disebutkan bahwa :

1). *Pengamanan Swakarsa yang selanjutnya disebut dengan Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

20). *Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda yang selanjutnya disebut Ditbinmas Polda adalah unsur pelaksana tugas yang berada di bawah Kapolda bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan Swakarsa, kepolisian khusus, serta satuan keamanan lingkungan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.*

Dari uraian diatas jelas bahwa koordinasi pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk Pengamanan Swakarsa merupakan kewenangan Kepoliisan. Namun tidak demikian halnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau dimana berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan, ada persoalan menyangkut pengawasan Pengamanan Swakarsa sebagai berikut :[3]

[3] Pra penelitian yang penulis lakukan terhadap pengawasan Pengamanan Swakarsa di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau pada Bulan Juli-Agustus 2021.

1. Adanya jasa pengamanan swakarsa yang diberdayakan baik oleh pelaku usaha maupun pribadi yang tidak terdaftar pada Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau dimana jasa pengamanan swakarsa tidak memiliki kompetensi karena tidak melalui tahapan pembentukan perekrutan, pelatihan dan pengukuhan sebagaimana diatur aturan hukum yang berlaku. Akibatnya adalah adanya penyimpangan kinerja yang dilakukan pengamanan swakarsa terutama pelanggaran kedisiplinan kerja seperti tidak mengenakan seragam secara benar atau tidak mengenakan seragam sama sekali, etika yang buruk dan kinerja kurang baik.
2. Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau tidak dapat melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap jasa pengamanan swakarsa yang beroperasi di wilayah perkebunan sawit yang banyak tersebar di Propinsi Riau. Akibatnya adalah tidak maksimalnya upaya supervisi, asistensi, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja jasa pengamanan swakarsa tersebut.
3. Adanya perusahaan penyedia jasa pengamanan yang tidak terdaftar pada Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau yang beroperasi pada kawasan produktif. Dengan tidak adanya data tersebut, bila jasa pengamanan swakarsa tersebut melakukan pelanggaran aturan terkait pengamanan swakarsa maka Kepolisian tidak dapat memberlakukan sanksi. Hal tersebut berdampak pada citra Kepolisian di masyarakat karena Kepolisian merupakan institusi yang bertanggungjawab terhadap pengamanan swakarsa.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terkait pengawasan terhadap tenaga pengamanan dalam bentuk skripsi yang berjudul "Pelaksanaan pengawasan terhadap Penyedia Jasa pengamanan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa ".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, terkait pengawasan terhadap tenaga pengamanan, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan terhadap penyedia jasa pengamanan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa ?
2. Apakah hambatan pelaksanaan pengawasan terhadap penyedia jasa pengamanan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa ?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pengawasan terhadap penyedia jasa pengamanan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memuat hal-hal yang hendak dicapai dari kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, tujuan penelitian adalah :

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap penyedia jasa pengamanan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.
b. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan pengawasan terhadap penyedia jasa pengamanan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.
c. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pengawasan terhadap penyedia jasa pengamanan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian setidaknya meliputi kegunaan bagi penulis, kegunaan bagi dunia akademik dan kegunaan bagi instansi yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. Kegunaan penelitian ini adalah :

a. Menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya Ilmu Hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap penyedia jasa pengamanan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

b. Sumbangan teoritis untuk Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap penyedia jasa pengamanan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.

c. Sebagai pemikiran bagi Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap penyedia jasa pengamanan.

D. Kerangka Teori

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3c, tenaga satuan pengamanan merupakan mitra Kepolisian atau dalam bahasa lain disebut fungsi Kepolisian terbatas.[4] Satuan pengamanan merupakan penyelenggaraan keamanan swakarsa dilingkungan kerjanya dan bertugas membantu Kepolisian dalam mewujudkan keamanan tersebut dalam negeri. Terkait dengan hal tersebut Kepolisian diberi

[4] Edisah Putra, Menuju Industrial Security Dalam Mewujudkan Tenaga Satpam Profesional, Modern Dan Terpercaya Di Indonesia, *Maleo Law Journal*, Volume 4 Issue 2 Oktober 2020, hlm. 150.

tugas koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap tenaga satuan pengamanan (Pasal 14 (1) huruf f Undang Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Lembaga satuan pengamanan lahir di Indonesia pada tanggal 30 Desember 1980 dengan dasar terbitnya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Indonesia nomor SKEP/126/XII/1980 tentang Pola Pembinaan Satuan Pengamanan yang saat itu dijabat Jenderal Polisi (Purn) Prof. DR. Awaloedin Djamin. Dan tanggal 30 Desember 1993 Jenderal Polisi (Purn) Prof. DR. Awaloedin Djamin dikukuhkan sebagai bapak satuan pengamanan.[5]

Karena keterbatasan personil, sarana dan prasarana yang dimiliki Polri maka tidak mungkin untuk mencapai tahap ideal dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan atau pengantisipasian terhadap tindak kejahatan maka peran masyarakat dalam kegiatan pencegahan menjadi hal yang sangat diharapkan.

Dengan keterbatasan jumlah aparat kepolisian dalam menanggulangi berbagai gangguan kamtibmas, maka upaya penangkalan (pre-emptif) dan pencegahan (preventif) gangguan kamtibmas dilakukan dengan pemberdayaan program perpolisian masyarakat dan pengamanan swakarsa (salah satunya yaitu jasa pengamanan). Jasa pengamanan ini pada dasarnya tidak terlepas dari konseps pembinaan keamanan dan ketertiban yang memiliki korelasi langsung terhadap pemberdayaan masyarakat. Masyarakat didorong agar lebih peduli

[5] *Ibid*., hlm. 150.

untuk memelihara kamtibmas dilingkungannya.[6] Untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu melibatkan dan meningkatkan potensi pengamanan swakarsa untuk membantu salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Satuan pengamanan, keamanan lingkungan dan bentuk lain merupakan bentuk pengamanan swakarsa yang bertugas membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, terbatas pada lingkungan atau wilayah yang menjadi lingkup tugasnya. Pengaturan mengenai bentuk pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengelolaannya dilakukan secara profesional dalam suatu sistem pengamanan swakarsa dalam bentuk Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa.

Fungsi teknis Binmas bekerja dengan meletakkan pola kemitraan sebagai Azas setiap kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu wadah fungsi teknis Binmas Polri pada satuan kewilayahan (Polda dan Jajarannya) dinamakan "Binmas". Pengemban tugas "Binmas" bertugas menggugah perhatian masyarakat untuk menanamkan pengertian sehingga melahirkan sikap penerimaan terhadap upaya-upaya Polri dalam pembinaan sistem keamanan dan ketertiban dan selanjutnya mendorong masyarakat untuk sadar

[6] Thomas Afrian, Sistem Pertanggungjawaban Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Di Perusahaan Swasta, *Lex Administratum*, Vol. V/No. 8/Okt/2017, hlm. 62.

dan taat terhadap peraturan perundang-undangan serta norma-norma sosial yang hidup di masyarakat dan pada akhirnya masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kamtibmas. Fungsi Binmas adalah sebagai alat pengendali, penggerak dan pemberdaya masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman warga masyarakat. Untuk melaksanakan fungsinya, Binmas Polri berperan :

1. Pengendali Masyarakat. Dalam pelaksanaan peran ini Polri mengarahkan sekaligus mengawasi kegiatan masyarakat agar peraturan perundang-undangan yang berlaku bekerja dengan baik dan berfungsi efektif mengatur dan menertibkan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.
2. Pengarah dan penggerak masyarakat. Dalam peran ini Polri mendorong dan membimbing masyarakat menyesuaikan diri menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan kebijakan-kebijakan pembangunan negara/ pemerintah. Polri menggerakkan masyarakat melakukan upaya-upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban sehingga pembangunan berjalan lancar.
3. Pemberdaya potensi masyarakat. Dalam peran ini Polri memperkuat dan memperteguh semangat masyarakat mewujudkan kesejahteraan, dengan cara memberi petunjuk, arah, bimbingan dan pelatihan tentang upaya-upaya pencegahan dan cara mengatasi gangguan kamtibmas. Polri memberi perlindungan dengan menjaga hak-hak azasi tiap individu.Hak-hak politik, jiwa raga dan hak milik warga masyarakat.

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “tegak” yang artinya berdiri; sigap; lurus arah ke atas; setinggi orang berdiri; tetap teguh; tetap tidak berubah. Untuk bisa memahami penegakan hukum maka diharuskan memahami unsur-unsur prinsipnya. Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut: [7]

1. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasaran, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.

Penegakan hukum adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:

[7] Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 88.

1. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi pelanggar hukum;
2. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
3. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
4. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan. [8]

[8] Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 128.

Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[9] Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan mengejewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.[10]

Dalam arti sempit, penegakan hukum dilihat dari segi subjeknya merupakan upaya untuk menjamin dan memastikan agar aturan hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, upaya ini dilakukan oleh aparatur

[9] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 109.

[10] Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Raja Grasindo Persada, 2016), hlm. 5.

penegakan hukum tertentu. Sementara jika dilihat dari segi objeknya, penegakan hukum ini hanya terkait dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis.Penegakan hukum adalah aturan perilaku atau hubungan hukum bagi kehidupan bermasyarakat. Demi terwujudnya keadilan, keamanan dan stabilitas politik maka hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Apabila penegakan hukum memiliki keraguan atau kelemahan maka akan berdampak pada kondisi ketidakpastian bagi hukum itu sendiri dan akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum sebenarnya merupakan penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya untuk diwujudkan dalam kenyataan. Penegakan hukum merupakan konsep dari norma-norma hukum untuk mewujudkan kedamaian yang lebih adil. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, sebagai berikut:[11]

1. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.
2. Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada hukum dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya.

[11] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009), hlm. 12.

3. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya.
4. Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat. Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

Penegakan hukum dapat dimulai dengan diri sendiri, karena penegakan hukum ini merupakan usaha untuk mendidik masyarakat dalam mematuhi dan mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku, demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Indonesia adalah Negara hukum, setiap yang dilakukan oleh masyarakat tentu harus berdasarkan pada ketentuan hukum itu sendiri. Karena fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia, maka dalam penegakan hukum harus memperhatikan kepastian hukumnya, kemanfaatan dan keadilan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dapat menjadi alat pengatur tata tertib bagi kehidupan bermasyarakat, dapat mewujudkan keadilan sosial.[12]

Hukum diciptakan supaya keadilan bisa diimplementasikan kedalam pergaulan hukum. Jika ada subjek hukum yang tidak taat dalam keharusannya melakukan kewajiban hukum atau telah melanggar hak hukum dari subjek

[12] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 322.

lain, subjek yang tidak taat pada kewajiban dan melanggar hak itu akan diberikan tanggungjawab dan tuntutan untuk memulihkan atau mengembalikan hak yang telah dilanggarnya. Subjek hukum adalah seseorang, badan hukum maupun pemerintah. fungsi hukum ada 3 tiga yaitu:[13]

1. Fungsi hukum untuk mentertibkan dan mengatur masyarakat, karena sifat dan watak dari hukum itu sendiri yang telah memberikan pedoman maupun petunjuk mengenai perilaku di masyarakat. Melalui norma-normanya telah memperlihatkan mana yang baik maupun yang buruk.
2. Fungsi hukum untuk memberikan saran sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Sifat dan watak mengenai hukum salah satunya adalah daya mengikat untuk fisik maupun psikologi.
3. Fungsi hukum untuk sarana penggerak pembangunan, salah satunya karena hukum mengikat dan memaksa. Untuk mendorong masyarakat lebih maju lagi, hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan penggerakan pembangunan.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu :[14]

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum,

[13] Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 13.

[14] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160.

karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
3. Keadilan (*Gerechtigkeit*). Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. [15]Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, dengan demikian pada hakekatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada

[15] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. 1 Cet. 15, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm 7.

ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku.[16] Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidahkaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang menganggu kedamaian pergaulan hidup, oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.[17] Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan, bahwa masalah pokok penegkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor tersebut adalah:[18]

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni pada undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

[16] *Ibid.*, hlm. 7.
[17] *Ibid*., hlm. 7.
[18] *Ibid*., hlm. 8.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum berlaku/diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

E. Metode Penelitian

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan metode yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

 Adapun jenis penelitian adalah penelitian Hukum Sosiologis. Penelitian ini membahas tentang berlakunya hukum positif.

2. Lokasi Penelitian

 Adapun lokasi penelitian dalam penulisan ini di Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau dengan alasan sampai saat sekarang masih ada persoalan terkait pengawasan penyedia jasa pengamanan swakarsa.

3. Populasi dan Sampel

 a. Populasi

 Populasi penelitian merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Penulis telah menetapkan populasi penelitian dengan mengidentifikasi populasi yang ada berdasarkan pokok permasalahan dalam penelitian. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya

dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini sebagai berikut :

1) 1 (satu) orang Direktur Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau;
2) 1 (satu) orang Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru;
3) 6 (enam) orang Pimpinan Perusahaan Jasa Pengamanan yang berkantor di Kota Pekanbaru;
4) 2 (dua) Pimpinan perusahaan yang memakai jasa Tenaga Pengamanan Swakarsa;
5) 182 (seratus delapan puluh dua) orang Tenaga Pengamanan Swakarsa yang beroperasi di Jalan Sukarno Hatta Pekanbaru;

b. Sampel

Dari populasi yang telah teridentifikasi, maka peneliti akan menetapkan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primer nantinya akan diperoleh dan memudahkan peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

1) 1 (satu) orang Direktur Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau, ditetapkan menggunakan metode sensus dimana jumlah populasinya kecil atau sedikit;

2) 1 (satu) orang Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, ditetapkan menggunakan metode sensus dimana jumlah populasinya kecil atau sedikit;
3) 2 (dua) orang Pimpinan Perusahaan Jasa Pengamanan yang berkantor di Kota Pekanbaru;
4) 2 (dua) Pimpinan perusahaan yang memakai jasa Tenaga Pengamanan Swakarsa;
5) 18 (delapan belas) orang Tenaga Pengamanan Swakarsa yang beroperasi di Jalan Sukarno Hatta Pekanbaru, ditetapkan menggunakan metode random sampling dimana penetapan sampel dilakukan secara acak; Untuk jelasnya, penulis membuatkan tabel populasi dan sampel sebagai berikut :

Tabel I. 1
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Direktur Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau	1	1	100 %
2	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru	1	1	100 %
3	Pimpinan Perusahaan Jasa Pengamanan yang berkantor di Kota Pekanbaru	6	2	33,33 %
4	Pimpinan perusahaan yang memakai jasa Tenaga Pengamanan Swakarsa	2	2	100 %
5	Tenaga Pengamanan Swakarsa yang beroperasi di Jalan Sukarno Hatta Pekanbaru	182	18	9,89 %
	Jumlah	192	24	

Sumber Data : Data Olahan Tahun 2022

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer, yaitu data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara langsung kepada responden yang telah ditetapkan. Adapun responden yang telah ditetapkan tersebut adalah Direktur Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Pimpinan Perusahaan Jasa Pengamanan yang berkantor di Kota Pekanbaru, Pimpinan perusahaan yang memakai jasa Tenaga Pengamanan Swakarsa dan Tenaga Pengamanan Swakarsa yang beroperasi di Jalan Sukarno Hatta Pekanbaru.
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung dari data primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No.Pol. 18 tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.
c. Data Tersier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia makalah dan sejenisnya yang mendukung data primer dan sekunder.

5. Tehnik Pengumpulan Data.

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Observasi, yaitu pengamatan lapangan yang penulis lakukan berkaitan dengan objek penelitian, yakni.
b. Wawancara struktur, yaitu penulis melakukan wawancara langsung kepada responden dengan pedoman daftar pertanyaan yang nantinya hasil wawancara tersebut akan dituangkan dalam hasil penelitian.
c. Kajian Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data melalui Literatur kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Penelitian ini nantinya akan dianalisis dengan cara kualitatif, yakni menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh penulis. Setelah dianalisis, dalam menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian ini, penulis menggunakan metode berfikir secara deduktif yakni cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyedia jasa pengamanan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa tidak terlaksana sebagaimana mestinya dikarenakan terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan tersebut.
2. Hambatan pelaksanaan pengawasan terhadap penyedia jasa pengamanan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa terdiri atas hambatan internal meliputi pengawasan terhadap operasional Pam Swakarsa belum menjadi program kerja yang diprioritaskan oleh pimpinan Kepolisian di daerah mulai dari Kapolda, Kapolres sampai pada tingkat Kapolsek, pembentukan jasa pengamanan yang dilaukan masyarakat belum mengindahkan aturan hukum yang berlaku, Kepolisian pada semua tingkat kewilayahan belum memiliki anggaran operasional yang khusus diperuntukkan melakukan pengawasan jasa pengamanan, Kepolisian belum pernah menerapkan sanksi kepada penyedia jasa pengamanan atau personil jasa pengamanan

yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta hambatan eksternal meliputi belum adanya partisipasi aktif dari pihak eksternal dalam melakukan pengawasan terhadap operasional jasa pengamanan baik yang dilakukan oleh institusi formal dan informal serta tidak adanya kesadaran dari masyarakat khusus yang membentuk jasa pengamanan untuk melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian.

3. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pengawasan terhadap penyedia jasa pengamanan oleh Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa terdiri atas upaya mengatasi hambatan internal yang meliputi pengawasan terhadap operasional penyedia jasa pengamanan harus menjadi program kerja yang diprioritaskan oleh pimpinan Kepolisian mulai dari Kapolda, Kapolres sampai pada tingkat Kapolsek, pendataan dan pengawasan operasional terhadap penyedia jasa pengamanan yang bersifat personal dan tertutup, penyuluhan dan pembinaan terhadap seluruh aktifitas pengamanan yang dilakukan di masyarakat mulai dari tingkat RT dan RW sampai pada seluruh kegiatan jasa pengamanan yang bersifat formal, membuat anggaran operasional yang khusus diperuntukkan melakukan pengawasan jasa pengamanan dan menerapkan sanksi kepada penyedia jasa pengamanan atau personil jasa pengamanan yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta upaya mengatasi hambatan eksternal

yang meliputi meningkatkan partisipasi aktif dari pihak eksternal dalam melakukan pengawasan terhadap operasional jasa pengamanan baik yang dilakukan oleh institusi formal dan informal dan meningkatkan kesadaran masyarakat khusus yang membentuk jasa pengamanan untuk melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dalam menerapkan standar jasa pengamanan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

B. Saran

Sebagai perubahan di masa mendatang, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebagai wujud pelaksana amanat Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020, Kepolisian Daerah Riau sampai pada seluruh tingkat kewilayahan yang berada dibawahnya agar memasukkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyedia jasa pengamanan yang ber8uperasi di seluruh wilayah Riau. Dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik maka pada akhirnya akan tercipta suasana pelayanan yang baik sebagai wujud dari terciptanya kondisi keamanan dan ketrtiban yang kondusif di masyarakat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau harus ikut bersama-sama dengan pihak Kepolisian dalam menertibkan pelaksanaan pengamanan yang ada di masyarakat baik yang sifatnya formal maupun informal. Dengan adanya perpaduan koordinasi tersebut, maka pelaksanaan kemananan dan ketertiban di masyarakat dapat maksimal dilakukan.
3. Masyarakat secara umum dan unsur masyarakat secara khusus agar ikut bersama-sama melakukan pengawasan pelaksanaan jasa pengamanan

dengan tujuan agar pelaksanaan pengamanan yang ada di masyarakat berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Dirdjosiswoyo, *Heterogenitas Masyarakat dalam Perkembangan Sosial*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Rico Amelda Dahniel, *Perubahan Sosial atau Evaluasi Sosial*, Jakarta: UI Press, 2004.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009.

Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grasindo Persada, 2016.

----------, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. 1 Cet. 15, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa